



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan dari : -----

NI PUTU FEBRILIA CARLYLE CLARKE, tempat/tanggal lahir, Negara 3 Pebruari 1994, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Budeng, Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Agustus 2017, dengan Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi pernikahan diantara pemohon dan suami pemohon yang dengan Akta Perkawinan No. 5101-KW-21012016-0007;-----
 - Bahwa setelah pernikahan terjadi dan pemohon telah mengubah nama pemohon mengikuti nama keluarga suami pemohon “Carlyle Clarke”;
 - Bahwa perubahan nama pemohon diperkuat dengan catatan pinggir berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 11/PDT.P/2016/PN NGA;
 - Bahwa perkawinan berjalan selama 8 bulan dan akhirnya pemohon dan suami memutuskan berpisah dengan adanya Akta Cerai No. 51010-CR-09022017;
 - Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: NI PUTU PEBRILIA CARLYLE CLARKE mejadi nama NI PUTU PEBRILIA ANDARINI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh I WAYAN SUNARDI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Nga tanggal 14 Agustus 2017 dan Nomor 42/Pdt.P/2017/PN Nga tanggal 21 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Rbg dan 77 Rv, jika Pemohon tidak datang pada hari sidang yang ditentukan atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, Hakim dapat dan berwenang menggugurkan perkara permohonan tersebut dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 42/Pdt.P/2017/PN.Nga, gugur; ---
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Permohonan tersebut dari daftar Register perkara yang tersedia untuk itu ; -----
3. Memerintahkan kepada Jurusita untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pemohon;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 oleh

FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Negara dan Penetapan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tanpa hadirnya Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

FAKHRUDIN S. NGAJI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- ATK	: Rp. 50.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 160.000,-
- Materai Putusan	: Rp, 6000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Redaksi	: Rp. 5000,- +
J u m l a h	: Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)